

Pengesahan STNK Setiap Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. STNK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran dan Penetapan: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ
2. Koreksi Penetapan: Dilakukan koreksi penetapan PKB dan SWDKLLJ
3. Pembayaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKB dan SWDKLLJ ke petugas pembayaran sesuai dengan besarnya penetapan.
4. Penyerahan: Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan, Bukti pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/



Jl. Tentara Pelajar No. 13, Yogyakarta 55231
Telp: (0274) 562936 Fax: (0274) 541907

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Tidak dipungut biaya

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif PKB untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b. Tarif PKB progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Station wagon dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Mikrobus
- Pick up double cabin

d. Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif progresif.

e. Pengenaan PKB progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.

f. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;

g. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPPKB) dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM:

- 1: Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga
- 1,025 : Sedan
- 1,050 : Jeep dan minibus
- 1,085 : Pick up, blind van dan mikrobus



SAMSAT KOTA YOGYAKARTA

Jl. Tentara Pelajar No. 13, Yogyakarta 55231
Telp: (0274) 562936 Fax: (0274) 541907

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Produk Pelayanan

1. Bukti pembayaran PKB dan SWDKLLJ; Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah dibubuhi paraf dan stempel pengesahan; Stiker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

Samsat Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta

No. telp: (0274)562936

Email: samsatkotayogyakarta@gmail.com

Whatsapp: +62 811-257-9090

Instagram: @samsatjogjakarta

linktr.ee/samsatjogjakarta